



PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Annisa Realita Utami^{1*}, Endra Syaifuddin², Ubaidullah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: aninisautami1811@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis Data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh Komisi Pemilu Umum dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Pemilu sebagai suatu instrumen demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Partisipasi publik dalam politik merupakan salah satu perwujudan dari keberhasilan pemilihan umum dengan memberikan hak pilihnya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak pilih untuk memilih. (Liando, 2017) Derajat partisipasi masyarakat akan benar-benar berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung jawab (accountability), dan kualitas layanan publik (public service quality), dan juga mengantisipasi tindakan pembangkangan publik (public disobedience). (Taharudin, 2023).



Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi rakyat. (Amirudin & Bisri, 2006) Perolehan suara dalam pemilu diharapkan dapat mencerminkan keinginan pemilih dan berbagai kebijakan akan menguntungkan mereka selama lima tahun kedepan. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti serta menggunakan hak suaranya. Namun sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat rendah maka hal itu menandakan kurangnya apresiasi dari rakyat dalam konteks pemilihan umum. Kekuasaan politik memiliki relasi dengan legitimasi. (Husen & Susilowati, 2023).

Pelaksanaan pemilu kadang kala tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya karena kendala teknis, seperti bencana, sehingga menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah disebabkan oleh beberapa hal berikut: pertama, literasi politik pemilih yang rendah; efikasi politik rendah atau anggapan pemilih bahwa pemilu akan berdampak baik bagi mereka; mis informasi akibat begitu derasnya arus informasi; melemahnya relasi pemilih dan partai; sistem pemilihan yang rumit; dan aktivitas golput dimaknai sebagai bentuk protes. (Hertanto, 2017)

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini dikarenakan beberapa fungsi yaitu, mendukung program politik dan pembangunan, sarana menggaungkan kepentingan rakyat untuk perbaikan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan, dan sarana input pada tahap perencanaan dan implementasi pembangunan. (Handaningrum & Rini, 2014) Dengan demikian, kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring menguatnya partisipasi rakyat. (Wahyudi et al., 2013) Begitu juga sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu akan menjadi alarm yang mengkhawatirkan bagi berjalannya pemerintahan yang baik karena rendahnya fungsi kontrol dari rakyat. (Faulks, 2010)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum



meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sumbawa tentunya memiliki agenda besar untuk mendorong partisipasi publik dalam setiap Pemilu, termasuk upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini berkaitan dengan hak politik atau Pendidikan politik, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap negara memiliki derajat serta kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya yang diberikan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia salah satunya ialah hak-hak asasi politik atau yang kita kenal dengan political right (hak politik). (Rahmanto, 2019)

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Pemilu tahun 2024. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran KPU Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024.

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini merupakan penelitian melihat keberlakuan hukum pada masyarakat. Menurut Salim HS & Nurbani (2013) Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu, Muhaimin (2020:80) juga berpendapat bahwa penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah: a) Pendekatan perundang-undangan (statue approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. (Muhaimin,



2020:56); b) Pendekatan konsep (conceptual approach) yakni pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2005: 93-95); dan c) Pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Solikin, 2021: 59)

Sedangkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu: a) data primer adalah data terpenting yang di butuhkan dalam suatu penelitian dan tidak bisa di tiadakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di Kabupaten Sumbawa khususnya terhadap peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024; b) data sekunder merupakan data pendukung dalam suatu penelitian dan tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, Koran, monograf, sumber data internet dan lain-lain; dan c) data tersier merupakan bahan tambahan dalam suatu penelitian yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Tumbelaka, Lapian, & Pangemanan, 2023)

Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal tersebut mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. (Sorensen, 2003) Begitu pentingnya partisipasi masyarakat



dalam Pemilu, sehingga KPU Kabupaten Sumbawa melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang Penulis lakukan diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi yang dimana Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Konsep partisipasi politik (polytical participation) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa seperti:

a. Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai. Kegiatan Uji publik ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024.

b. Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Segmen Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa mengadakan kegiatan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 kepada pemilih pemula yang diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perempuan diikuti oleh ibu-ibu majelis taklim. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Sumbawa menjelaskan proses serta tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024

c. Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Kepada Stakeholder. KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan Sosialisasi kebijakan/regulasi KPU dan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kepada stakeholder. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024

d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pemilos di SMK 2 Sumbawa Besar. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM melakukan bimbingan teknis terkait pemilihan ketua osis di SMK 2 Sumbawa dan juga memfasilitasi kegiatan tersebut. Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi terkait PKPU nomor 6 tahun 2023 penetapan dapil dan alokasi kursi pemilihan legislatif 2024. Dalam hal ini dihadiri oleh stakeholder dan para petinggi partai politik

Kegiatan utama yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, mulai dari verifikasi partai politik peserta pemilu, verifikasi calon anggota dewan perwakilan daerah dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua kegiatan dilakukan oleh penulis saat menjalani kegiatan magang.

Dalam melakukan kegiatan dibutuhkan *hardskill* atau keterampilan dalam mengerjakan suatu hal tersebut, yang bila tidak memiliki hal tersebut maka akan memperlambat kerja sehingga waktu yang selalu dituntut untuk cepat dan efisien tidak tercapai. Yang dilakukan penulis selama kegiatan magang dan masuk di Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM adalah ikut berpartisipasi dalam melakukan verifikasi administrasi calon anggota dewan perwakilan daerah, merekap hasil dari verifikasi tersebut, mencari permasalahan yang ada dalam lembar kerja verifikasi administrasi, mencari permasalahan di formulir perolehan suara di pemilu 2019, membantu persiapan pembagian logistik untuk pencocokan dan penelitian data pemilih dan ikut serta sebagai tim media di berbagai acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dalam kegiatan verifikasi administrasi untuk calon anggota DPD harus memenuhi syarat yaitu Persyaratan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Untuk pendukung yang tidak dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari atau tidak dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap penduduk maka dinyatakan belum memenuhi syarat yang nantinya akan dilakukan verifikasi faktual untuk pendukung bakal calon anggota DPD. Setelah dilakukannya verifikasi faktual tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi dari hasil tersebut perdesa, Kecamatan dan percalon anggota DPD tersebut. Dalam proses verifikasi faktual nantinya ada formulir yang dilengkapi tetapi banyak muncul permasalahan dalam melakukan pengisian formulir. Oleh sebab itu penulis ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kembali terkait permasalahan yang ada di formulir verifikasi tersebut.



Penulis ikut berpartisipasi sebagai tim media di kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa. Salah satunya yaitu di kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024, kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se- Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai. Kegiatan Uji public ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024.

Dalam melakukan persiapan logistik untuk pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) Mahasiswa magang juga ikut berpartisipasi. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dari penulis dan peserta magang yang bertugas yaitu tanggung jawab terhadap jumlah logistik yang sangat banyak dan berbeda-beda setiap kecamatan. Setelah dilakukan perhitungan logistik kemudian logistik diambil oleh masing- masing petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tanggungjawab terhadap logistik adalah bagaimana disetiap kecamatan tidak mengalami kekurangan karena salahnya perhitungan. Penulis dan peserta magang lainnya pun diminta selalu mengecek logistik yang ada. Kegiatan yang juga dilakukan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM adalah mendistribusikan surat sosialisasi ke berbagai instansi dan masyarakat. Penulis pun berkesempatan mengikuti kegiatan pendistribusian undangan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh Komisi Pemilu Umum dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini Penulis melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya.

Masyarakat berfikir hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan



banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Sumbawa telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada Pemilu tahun 2024 mendatang, diantaranya dengan melakukan uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024, Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Kepada Stakeholder, dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pemilos di SMK 2 Sumbawa Besar. Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal, karena ada pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Bagi masyarakat sebagai Pemilih keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Sehingga masyarakat menganggap momen Pemilu sebagai momen timbal balik, calon mendapatkan suara, sedangkan pemilih mendapatkan keuntungan dalam hal-hal tertentu. Kedepan diharapkan KPU Kabupaten Sumbawa dapat lebih aktif melakukan sosialisasi terkait Pemilu, memberikan pemahaman- pemahaman yang baik bagi masyarakat, jangan selalu bergantung kepada uang yang diberikan oleh paslon untuk membeli suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Bisri, Z. (2006). *Pilkada Langsung; Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar.
- Faulks, K. (2010). *Sosiologi Politik; Pengantar Kritis*. Nusa Media.
- Hertanto. (2017). *Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub*. Lampung Post.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.



- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar.
- Handaningrum, R., & Rini, R. A. (2014). Persepsi terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg) dan Kepercayaan Politik (Political Trust) dengan Partisipasi Politik. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(3), 223–236. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/persona/index>
- Husen, T., & Susilowati, T. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Perkaara: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70573>
- Liando, D. M. (2017). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 3(2), 14–28.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(3).
- Taharudin. (2023). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.280>
- Tumbelaka, E. V., Lopian, M. T., & Pangemanan, F. (2023). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi*, 3(1), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/45914%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/45914/41147>
- Wahyudi, H. ... Milla, M. N. (2013). Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2). <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/171>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RadjaGrafindo Persada.



- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(1).
- Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2).
- Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1).
- Saefulloh, M. I. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota